

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Ius constituendum* menentukan dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hukum waris dimasa yang akan datang. Sangatlah berpengaruh pelaksanaan hukum waris yang tidak efektif jika penerapan hukumnya tidak memandang nilai-nilai atas tujuan hukum yang sebenarnya. Kemudian menurut John Raws dengan teorinya yang disebut *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the gretest happiness of the greatest number people*).<sup>1</sup> Nilai merupakan hakekat hukum yang lebih terasa manfaatnya dibandingkan hukum yang tidak menampung dan tidak menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan hukum waris. Aturan itu timbul selama ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, disamping cara yang digunakan oleh pergaulan hidup untuk mencapai keadilan.<sup>2</sup>

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.<sup>3</sup> Dasar hukum berlakunya hukum adat telah dimotori dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2b (Stb 1925 no. 415 jo.577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu bagi golongan

<sup>1</sup> Rifai, Ahmad, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif progresif*, Sinar Grafika, Jakrta, 2011. hlm. 130

<sup>2</sup> Djamali, Abdoe, *Pengantar hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984. hlm. 6

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia, Jakarta, 1966. hlm.7

Indonesia asli (Bumi Putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini juga diakui oleh Lembaga Yudikatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 50 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

Teori van Vollenhoven “*gedrag regels*” disebut sebagai bukti ada dan berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat pribumi ialah “hukum adat”.<sup>4</sup>Perbuatan secara teratur dilakukan menjadi terpola sebagai adat kebiasaan, akan dirasakan dan diterima dalam konsepnya sebagai sesuatu yang normatif jugalah adanya. Hukum waris merupakan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup> Hukum waris adalah suatu

<sup>4</sup> Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 31

<sup>5</sup> Tarigan, Azhari, *Jurnal Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, Vol.XIV, No.2, IAIN Sumatera Utara, Juli 2014. hlm. 1

peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karena kematian, akan rumusan kata-kata yang diam sampai ada orang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah warisan, kematian orang ini merupakan peristiwa hukum. Hal ini disebabkan dengan kematian orang tersebut, maka ketentuan yang mengatur kewarisan dapat dilaksanakan atau dihidupkan. Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan tentu mengharapkan bahwa harta warisan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh ahli waris dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Teer Haar mengatakan bahwa Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>6</sup> Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa di antara ahli waris seringkali timbul perselisihan, terutama setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam masyarakat adat, suku Batak merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang berasal dari Tapanuli dan Sekitarnya. Suku bangsa yang dikategorikan ke dalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Masing-masing sub-suku mendiami wilayah tertentu, mempunyai adat istiadat, tradisi, bahasa, aksara dan kepercayaan dengan ciri tersendiri, meskipun diantaranya terdapat persamaan atau kemiripan satu sama lain. Perbedaan juga terletak pada pola pembagian warisan misalnya pada masyarakat adat Batak Mandailing dan Batak Angkola sebagian besar beragama Islam sehingga pembagian warisannya sudah banyak berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pola pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba, Karo,

---

<sup>6</sup> Handikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm. 7-9

Pakpak dan Simalungun yang sebahagian besar beragama Kristen masih berdasarkan hukum adat.

Suku Batak Toba berasal dari daerah Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya. Pada masyarakat adat Batak yang dikenal dengan sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu garis menurut keturunan laki-laki Sistem kekerabatan *patrilineal* inilah yang menjadi dasar pada masyarakat adat Batak Toba, yang terdiri dari turunan-turunan, marga, dan kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki membentuk kelompok kekerabatan. Dari garis keturunan bapak tersebut dikenal kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut marga,<sup>7</sup> adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seseorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat *patrilineal*.

Pada masyarakat adat Batak Toba yakni pada pola pembagian waris. Banyak masyarakat Batak adat Toba yang awalnya menganut sistem kekerabatan *patrilineal* dengan sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender karena pada azasnya dalam susunan masyarakat adat Batak yang mempertahankan garis keturunan laki-laki *Patrilineal* yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan awal perempuan bukan ahli waris dan masih menganggap kedudukan anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Alasan atau argumentasi yang melandasi sistem Hukum Waris Adat pada masyarakat adat Batak Toba dengan sistem kekerabatan *Patrilineal*, sehingga keturunan laki-laki

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005. hlm. 715

saja yang berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris.<sup>8</sup> Kedudukan janda yang memisahkan diri dari kerabat suaminya juga tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan dia mewarisnya.<sup>9</sup> Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat adat Batak Toba. Titik tolak anggapan tersebut adalah:

1. Emas kawin, yang membuktikan bahwa perempuan dijual.
2. Adat *levirat* yaitu yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal.
3. Perempuan tidak mendapat warisan<sup>10</sup>

Pada masyarakat adat Batak Toba juga ada beberapa istilah untuk merendahkan martabat anak perempuan antara lain :

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak perempuan adalah untuk mengisi rumah orang),
2. *Mangan tuhor niboru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan),
3. *Holan anak do sijalo teanteanan* (zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak memiliki serta berbicara mengenai ikatan adat secara hukum).<sup>11</sup>

Jadi yang dianggap sebagai ahli waris adalah anak laki-laki atau saudara laki-laki atau keluarga dari garis keturunan laki-laki, dan anak perempuan tidak sama sekali berhak untuk menerima harta warisan peninggalan orang tuanya. Hal ini juga berkaitan dengan konsep yang ada di masyarakat adat Batak Toba “*Raja Parhata*” yaitu ahli waris selalu kepada anak laki-laki karena dialah yang

<sup>8</sup> Hadikusuma, 1999, *loc. cit.* hlm. 23.

<sup>9</sup> Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981. hlm. 166.

<sup>10</sup> Meliala D, dan Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung, 1978. hlm. 65

<sup>11</sup> Vergouwen, J, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PustakaAzet, Jakarta, 1986, hlm. 485

dianggap bertanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan marga dari ayahnya, kemudian anak perempuan dianggap menjadi anggota *clan* suaminya menjadi marga lain dan melipatgandakan marga dari anggota marga lain tersebut dan ikut menikmati warisan dari mertuanya, dan agar suami dari anak perempuan tidak menguasai tanah terlalu luas karena suami dari anak perempuan dianggap marga penumpang.<sup>12</sup>

Penyelesaian persoalan waris masyarakat Batak Toba biasanya pertama-tama dilakukan dengan *Marhata*. *Marhata* atau musyawarah keluarga pada masyarakat adat Batak Toba sebagai suatu institusi adat biasanya diselenggarakan kapan saja, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan seorang Batak yang menyangkut keluarga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Jika dalam proses *marhata* (musyawarah keluarga) dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat. Lembaga adat *dalihan na tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak dimana telah mempunyai dasar hukum dari keluarnya Peraturan Daerah Tapanuli No. 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat *Dalihan Natolu* yang mengikutsertakan para penatua/ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat istiadat Batak Toba. Lembaga Adat Dalihan Natolu masih mengakui hanya anak laki-laki sebagai ahli waris. Jika persoalan pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara *marhata*/musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, biasanya para pihak akan dikenakan sanksi yaitu dijauhkan dari *Punguan* (kumpulan *marga*). Kemudian para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan. maka para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan. Yang paling sering

---

<sup>12</sup> Sulistyowati, Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000, hlm. 10.

membawa sengketa ke pengadilan biasanya adalah janda maupun anak perempuan masyarakat adat Batak Toba.

Dalam perkembangan masyarakat adat Batak Toba yang ada sekarang telah terjadi perkembangan hukum dalam pembagian harta warisan. Didasari oleh perkembangan zaman, agama, teknologi, ekonomi, melalui pendidikan dan pengetahuannya maka kaum wanita banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan *patrilineal* dan dirasakan pembagian waris yang tidak adil. Banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapat hak sebagai ahli waris. Pengeyampingan hukum adat Batak telah dimotori dengan putusan-putusan hakim dalam Pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Toba. Putusan dengan meyamarkan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan dikalangan masyarakat adat Batak Toba. Tetapi masih ada putusan yang memberikan dampak kekalahan bagi kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan Batak terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak sistem Patrilineal. Perempuan terus menggugat atau menuntut haknya, kemudian menyebabkan banyaknya putusan-putusan Pengadilan yang mendukung kaum perempuan, kemudian putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi. Hal ini sesuai dengan Teori Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa :

Pergeseran pandangan dan penilaian dalam hukum pewarisan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. *“At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, nor injudicial decision, but in society itself”* (Pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada Undang-Undang, tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri.)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. hlm. 424

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1961 Tentang Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Batak Karo menjadi Yurisprudensi dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung mengikuti putusan persamaan kedudukan hak dengan keluarnya putusan Tanggal 30 Juni 1971 Nomor 415 K/Sip/1970, dalam pertimbangannya memperkuat kembali dengan mengatakan bahwa hukum adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki.<sup>14</sup> Sehingga putusan ini menjadi cikal bakal dasar pertimbangan hakim untuk membuat putusan masalah waris pada masyarakat adat Batak Toba. Pada intinya putusan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sekaligus mempertimbangkan hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki, harus diposisikan sebagai ahli waris dan memiliki kedudukan yang sama. Intinya anak perempuan juga berhak mewarisi harta orang tuanya.<sup>15</sup>

Kasus penyelesaian sengketa juga terjadi ketika pada tahun 2011, hakim Pengadilan Jakarta Selatan mengikuti Yurisprudensi pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki dalam pembagian warisan. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Sel.atau yang dikenal dengan kasus TD Pardede  *Holding Company* yang hartanya berlimpah-limpah dan kasus yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Anak perempuan TD Pardede menggugat anak lelaki TD Pardede agar anak perempuan TD Pardede ditetapkan

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan J. Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Djakarta 1965. hlm. 85-88

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

sebagai ahli waris juga dalam pembagian harta.<sup>16</sup> Permasalahannya para Tergugat bersikukuh tentang pembagian yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam besaran 2 : 1 (dua bagian untuk anak laki-laki berbading satu bagian untuk anak perempuan), namun Penggugat menghendaki dilakukannya pembagian secara adil sama rata diantara para ahli waris masing-masing 1/9 bagian dari harta warisan. Dalam pertimbangan dan pembuktian di Pengadilan, maka Pengadilan Jakarta Selatan menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat dan benar jika hak para ahli waris almarhum Tumpal Dorianus Pardede dan Hermina Br. Napitupulu masing-masing 1/9 (satu-per-sembilan) sama rata diantara kesembilan orang ahliwaris tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan anak Perempuan TD Pardede mendapat bagian yang sama besar dengan anak laki-lakinya dengan menggunakan Yurisprudensi.

Kasus Sel br. Str vs Hok Stm juga masih mengenai perseteruan antara anak perempuan satu-satunya dengan bapak tirinya, yang tidak sah mengalihkan harta almarhum ayah kandungnya atas namanya sendiri. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Reg.No.1037K/Sip./1971 tanggal 31 Juli 1973 hakim Mahkamah Agung memutuskan agar Tanah yang bukan merupakan tanah-pusaka sebagaimana tersebut dalam bahasa daerah di Tapanuli “*Golad*” tetapi merupakan tanah garapan dari suami-isteri (Alm. Hobo Stm/Almh. Baik br. Str) dalam perkawinan pertama dan yang dibawa si isteri ke dalam perkawinannya kedua setelah suaminya pertama meninggal dunia dan dari perkawinannya kedua itu (Hok Stm/Almh. Baik br. Str) tidak ada lahir anak, seluruhnya harus kembali kepada anak satu-satunya dari perkawinan pertama sekalipun anaknya itu seorang perempuan.

---

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan No.583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Sel.

Kasus Posisi tersebut merupakan salah satu contoh perkembangan hukum dalam penyelesaian sengketa warisan yang terjadi pada masyarakat adat khususnya pada masyarakat adat Batak Toba. Seyogianya telah ada ketentuan oleh hakim pembagian waris pada masyarakat adat Batak Toba dilakukan dengan sistem waris adat Batak Toba (*patrilineal*). Tetapi, kenyataannya hakim memutus perkara dengan perempuan telah ikut menjadi ahli waris dan pembagian warisan dalam bentuk yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat Batak Toba dengan Yurisprudensi, sehingga menimbulkan benturan adat Batak dan terjadinya pluralisme hukum dan polarisasinya, di sisi yang lain telah merubah cara berfikir atas hukum waris adat Batak Toba menjadi terobosan baru, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh mana Yurisprudensi telah diterapkan dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan dengan menerapkan Yurisprudensi penyamarataan?, Apakah Yurisprudensi tersebut tetap dipakai atau dengan sistem Batak *patrilineal*?, dan mengapa lebih banyak perempuan yang menyelesaikan persoalan warisnya melalui Pengadilan?

Tentunya pembagian harta pemberian orang tua semasa hidupnya kepada anaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Sehingga pada saat orang tua meninggal dunia, status kepemilikan harta benda tersebut tidak dipertanyakan kembali oleh para ahli waris dan tidak menjadi sumber sengketa diantara mereka yang merupakan ahli warisnya. Perkembangan lainnya adalah banyak sekarang putusan Pengadilan yang memberikan kemenangan pada ahli waris anak perempuan atau pembagiannya yang samarata pada masyarakat adat Batak Toba tersebut di setiap Pengadilan di Indonesia. Kemudian dalam penyelesaian perkara pembagian waris masyarakat adat Batak Toba dilakukan di Pengadilan merupakan jalan akhir yang menganut prinsip kebebasan hakim untuk memutus. Putusan Pengadilan itu dapat

menegaskan mengenai pembagian hak laki-laki dan perempuan sesuai adat mereka, Selain itu perkembangan penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba juga dapat menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan atau setidaknya memberikan perempuan hak-hak mereka.

Dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya. Namun disisi lain, Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang harus dapat dimanfaatkan hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama.<sup>17</sup> Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula *restitutio integrum*.<sup>18</sup> Masyarakat berharap penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat terutama dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat Batak Toba. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat. Dengan adanya perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba.

Perkara hukum waris masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu perkara yang sulit jika mengingat kemajemukan pembagian warisan dengan menerapkan hukum adat Batak Toba dan Putusan Pengadilan yang menyamaratakan hak waris antara laki-laki dan wanita pada masyarakat adat

---

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academica, Jakarta, 1979. hlm. 24

<sup>18</sup> Wantu, Fence, *Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim pada peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No. 3. Universitas Negeri Gorontalo, 2012. hlm. 4

Batak Toba. Perkembangan hukum dalam Penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba melalui Pengadilan banyak mendapat tantangan, banyak masyarakat yang belum setuju tetapi tidak sedikit pula pihak-pihak yang justru menyetujui hal tersebut kemudian diikuti oleh Pengadilan yang substansinya mengakui dan memberikan kedudukan hak mewaris bagi anak perempuan pada masyarakat adat *Patrilineal* Batak Toba. Kemajemukan sistem masyarakat, pluralisme pola sistem hukum pembagian waris masyarakat adat Batak Toba dan kepastian hukum menjadi alasan penulis tertarik ingin meneliti masalah ini. Karena dalam perkembangannya pihak perempuan bisa mendapat bagian dalam harta warisan atau dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu penulis ingin melakukan kajian untuk memberikan gambaran yang sebenarnya menyangkut keadaan dan perkembangan penyelesaian sengketa dalam perkembangan hukum waris masyarakat adat Batak Toba. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa waris masyarakat adat Batak Toba yang ada di Kota Medan secara litigasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa masalah pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba berdasarkan putusan hakim?
2. Mengapakah terjadi sengketa waris pada masyarakat adat Batak Toba?

3. Bagaimanakah penerapan Yurisprudensi terhadap penyelesaian sengketa hukum waris masyarakat adat Batak Toba di Pengadilan Negeri Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**


1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba berdasarkan putusan hakim.
2. Untuk mengetahui terjadinya sengketa waris pada masyarakat adat Batak Toba.
3. Untuk mengetahui penerapan Yurisprudensi terhadap penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba di Pengadilan Negeri Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum umumnya dan pengembangan terhadap mata kuliah sosiologi hukum dan perkembangan hukum waris perdata pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau rujukan dan membawa dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan hukum dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum dalam proses penemuan dan penciptaan hukum dimasa yang akan datang.
  - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat, sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat dibidang waris.



c. Bagi Pribadi

Bagi penulis sendiri manfaat yang dirasakan yaitu untuk melatih kemampuan menulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di lingkungan Universitas Andalas diketahui bahwa penelitian tentang :

Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Batak Toba di Pengadilan Negeri Medan, belum pernah dilakukan, Oleh karena itu, penulis dapat mempertanggungjawabkan bahwa tesis ini memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif serta terbuka.

### **F. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

#### **a. Kerangka Teoretis**

#### **1. Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering Theory*)**

Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat yang baru,<sup>19</sup> baru hukum yang datang mengesahkan perubahan tersebut, disini perubahan bersifat pasif, kemudian bentuk yang kedua ialah hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*), dalam hal ini perubahan merupakan suatu hasil rencana yang diharapkan sedemikian rupa, adapun aspek yang mempengaruhi perubahan hukum ialah adanya globalisasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berkembangnya kebutuhan, dan juga aspek Supremasi Hukum

---

<sup>19</sup> Manan, Abdul, *Aspek-aspek pengubah hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 10-11

Dalam konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum harus menjadi penggerak ke arah perubahan sosial masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>20</sup> Fungsi hukum pada masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.<sup>21</sup> Teori-teori pembaharuan hukum juga dikawal atau berhubungan dengan teori Utilitarisme, *teori sociological Jurisprudence*, teori *Pragmatic Legal Realism*, Teori Hukum Pembangunan, Teori Pengayoman, Teori Perubahan Sosial, dan Teori Sosiologi Fungsional.<sup>22</sup>

Usaha untuk pembaharuan hukum, konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusutaatmadja sebagai bapak Pembangunan Hukum di Indonesia untuk mengembangkan pembaharuan hukum di Indonesia. Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui kedua konsep tersebut mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hukum itu juga mempunyai tantangan tersendiri dengan adanya kemajemukan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kaitan ini, Ismail Saleh mengemukakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum Nasional, ada tiga dimensi yang harus dilaksanakan, yakni dimensi pemeliharaan, dimensi pembaruan, dan dimensi penciptaan.<sup>23</sup>

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat mempunyai peranan sebagai pembimbing kearah yang dicita-citakan, yaitu masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>20</sup> Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafatn Hukum*, Bhrotara, Jakarta, 1972. hlm. 42

<sup>21</sup> Manan, 2007. *Op.*, cit. hlm. 12

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Supriyanto, Eddy, *Konsep Hukum sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat dalam Kehidupan Berencana, dalam FilsafatHukum, Mazhab dan Refleksinya*, CV Remaja Karya, Bandung, 1989. hlm. 146

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utility Theory*)

Dalam teori utilitas, nilai menuju pada sebuah tujuan hukum adalah melalui putusan hakim yang mempunyai kebenaran, keadilan akan bergantung pada nilai manfaat (*utility*), yang dapat dilaksanakan (*workability*) dan memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*).<sup>24</sup>

Prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.<sup>26</sup> Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga

---

<sup>24</sup>Alkostar, Artidjo, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan*, (Varia Peradilan No. 281 April 2009), Jakarta : IKAHI, 2009. hlm. 36

<sup>25</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010. hlm. 161

<sup>26</sup> Tanya, Bernard, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm. 11

masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>27</sup>

### 3. Teori Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebab-sebab intern misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya. Suatu perubahan sosial mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.<sup>28</sup> Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, sudah tentu di samping faktor-faktor yang dapat memperlancar proses perubahan-perubahan sosial, dapat juga ditemukan faktor-faktor yang menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat (*vested-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor

---

<sup>27</sup> Darji, Darmodihardjo dalam Hyronimus, Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011. hlm. 159

<sup>28</sup> Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 113.

tersebut diatas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan social beserta prosesnya.

Suatu teori tentang hubungan antara hukum dengan perubahan sosial dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas dalam masyarakat.<sup>29</sup> Menurut Durkheim masyarakat terdapat dua macam solidaritas yang bersifat mekanis dan yang bersifat organis. Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat heterogen, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Di sisi lain, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>30</sup> Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan, dan dalam masyarakat yang sudah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting tindakan-

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 103

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 122

tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini maka hukum dapat menjadi alat ampu untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung.

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Hakim bertugas untuk menemukan hukum yang tepat, hal ini sesuai dengan tujuan dasar pengadilan, artinya hakim tidak cukup hanya sekedar mencari dalam undang-undang saja, tetapi juga harus menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kemudian dari Putusan hakim tersebut menciptakan suatu hukum yang sesuai. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>31</sup> Sistem hukum kewarisan di Indonesia merupakan suatu sistem yang kurang mencapai nilai kepastian hukum, karena menganut beberapa sistem hukum dalam pembagian harta warisan. Untuk itu untuk mencapai nilai kepastian hukum dalam penerapan pembagian warisan di Indonesia, diperlukan suatu usaha oleh Negara untuk menyatukan beberapa sistem hukum waris di Indonesia kedalam sistem Hukum Nasional.

#### **b. Kerangka Konseptual**

##### **1. Perkembangan Hukum**

Perkembangan hukum dimaksud adalah adanya pergeseran kedudukan perempuan mengenai pembagian harta warisan yang menurut sistem kemasyarakatan adat Batak Toba Patrilineal yang dilakukan dengan laki-laki sebagai ahli warisnya dan dengan pembagian menurut Yurisprudensi Penyamaraan kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan menurut sistem kemasyarakatan adat Batak Toba sampai saat

---

<sup>31</sup> Mahmud, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm.158

ini. Perkembangan hukum juga terjadi dalam hal dimana dan bagaimana tempat menyelesaikan sengketa waris masyarakat Batak Toba yang biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga atau yang memanfaatkan Lembaga Adat “*Dalihan Natolu*” menjadi penyelesaian di Pengadilan dan atau yang menerapkan Yurisprudensi persamaan kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan di dalam sistem masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persoalan warisnya.

## **2. Penyelesaian sengketa**

Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba melalui jalur litigasi yang merupakan tahap penyelesaian terakhir, dan cara pembagian harta warisan yang menurut hukum adat Batak Toba pewarisannya hanya diberikan kepada laki-laki sedangkan menurut Yurisprudensi persamaan hak dan kedudukan dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Batak Toba. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan.

## **3. Sengketa Waris Adat Batak**

Sengketa yang dimaksud adalah masalah yang timbul dalam penyelesaian pembagian warisan yang dibawa oleh masyarakat adat Batak Toba yang dibawa ke Pengadilan sehingga menjadi sengketa. Dalam hukum waris adat Batak yang menjadi ahli warisnya adalah anak laki-laki maka mereka menginginkan pembagian harta warisan menurut hukum Adat Batak Toba. Anak perempuan bukan ahli waris dari yang meninggal, mereka tidak bertanggung jawab atas hutangnya, walaupun mereka perempuan dapat meminta sesuatu barang dari peninggalan ayahnya secara baik-baik kepada ahli waris laki-laki, dan mereka harus menyetujui permintaan itu. Namun perempuan masyarakat Batak Toba telah banyak yang melakukan gugatan untuk diputus sebagai ahli waris dan pembagian

harta warisannya yang samarata. Sehingga sengketa waris masyarakat adat Batak Toba meliputi pewaris, waris, dan harta warisan.

#### **4. Pengadilan Negeri Medan**

Pengadilan Negeri Medan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kota Medan. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Medan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota Medan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Negeri Medan dimana objek perkara waris berada di wilayah kota Medan.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu data yang berbentuk uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat hasil penelitian dan pembahasan serta gambaran tentang penyelesaian sengketa dalam perkembangan hukum waris masyarakat adat Batak Toba di Pengadilan Negeri Medan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, untuk mengetahui hukum apa yang diterapkan dan sejauh mana hukum itu diterapkan di Pengadilan sehingga dapat mengakibatkan perubahan hukum dan perubahan sosial maka diperlukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja, dapat mengubah penyelesaian sengketa dalam perkembangan hukum waris masyarakat adat Batak Toba serta kedudukan perempuan khususnya di Pengadilan Negeri

Medan. Jenis Penelitian ini juga berupa studi kasus yudisial (*judicial case studies*) merupakan penelitian dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Medan.

## **2. Metode Pendekatan**

Untuk melengkapi bahan dan jawaban yang kongkret, objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode *yuridis empiris/sosiologis*, karena dalam tesis ini peneliti lebih menekankan kepada perkembangan hukum dalam penyelesaian sengketa dan penerapan Yurisprudensi waris masyarakat adat Batak Toba yang dilakukan oleh hakim-hakim Pengadilan negeri Medan dan tokoh masyarakat adat Batak. Peneliti bukan meneliti benar atau salahnya Yurisprudensi atau yang menilai putusan hakim, sehingga penelitian berupa pendekatan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan informan untuk mengambil data-data di masyarakat dan di pengadilan.

## **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang penulis peroleh sebagai hasil dari penelitian lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data mengenai perkembangan hukum dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Data tersebut berupa hasil pengumpulan data-data dari Pengadilan, hasil informan dengan penasihat adat Batak Toba yang terlibat serta *interview* dengan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.<sup>32</sup> Peneliti memperoleh data dari hasil pengumpulan orang lain dan data yang diperoleh dari dokumen publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi,<sup>33</sup> terdiri dari bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan pendapat para ahli dan/atau teori-teori hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.

Dalam penulisan ini didapat sumber dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data-data yang diperlukan untuk penulisan, penulis dapatkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi serta mengutip pendapat para ahli. Data-data penulis peroleh dari:

1. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Sumatera Utara
5. Buku-buku milik penulis sendiri

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

1. Penulis mempelajari data-data dan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan Yurisprudensi sebagai landasan hukum dalam

<sup>32</sup> Nasution, S, *Metode Research* , Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hlm. 143

<sup>33</sup> Wirartha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006. hlm. 34

menyelesaikan sengketa waris adat masyarakat Batak Toba dalam perkembangannya.

2. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan masyarakat Batak dalam mengumpulkan data akurat baik berupa studi dokumen dan mendapatkan informasi dari *penatua*/penasihat adat Batak Toba dan terlibat serta *interview* kepada hakim sebagai narasumber.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Penulis menelaah kasus-kasus berdasarkan putusan hakim pengadilan Negeri Medan dan mengidentifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan pengumpulan informasi dan data penulis butuhkan dengan menanyakan langsung atau tatap muka dengan narasumber dan informan yang bersifat terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakukan *interview* dengan hakim-hakim Pengadilan Negeri Medan dan mendapatkan informasi dari penatua/penasihat adat Batak di Medan.

#### 5. Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Setelah data terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan, kemudian data tersebut dikumpulkan dan kemudian diolah dengan sedemikian rupa secara sistematis. Setelah itu dilakukan penyaringan terhadap data yang berkualitas.

Penyaringan dan pengolahan data meliputi :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. *Coding*, yaitu memberikan kode-kode terhadap data-data yang sebelumnya telah *diedit* sedemikian rupa untuk mempermudah penulisan.

## 2. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

